



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Membalong Rt. 019 Rw. 007 Kelurahan Perawas  
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Hendera. Wang Indera, S.H., Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung beralamat di Jalan kartini nomor 1, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSUF BIN ABDULLAH berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver;
  - 1 (Satu) Butir Amunisi:

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Vario Warna Merah a.n. SUSI EVIRYANTI
- 1 (Satu) Unit Handphone Galaxy A13

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUF BIN ABDULLAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUF Bin ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Masjid AL AMIN yang beralamat di Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kejahatan *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ANGGA PONGOK untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru kepada saksi IBNU dan saksi ICHSAN (Anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran) yang telah menunggu di Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.

- Bahwa sesampainya di Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Terdakwa mendekatkan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI dengan motor saksi IBNU dan saksi ICHSAN. Terdakwa YUSUF langsung menanyakan "mana uangnya", kemudian Saksi IBNU menjawab "mana senjatanya", setelah itu Terdakwa YUSUF sambil menunjuk bungkusan paper bag cokelat yang tergantung pada dashbor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berkata "tu senjata e dalam bungkus tu". Setelah mendengar ucapan Terdakwa YUSUF tersebut Saksi IBNU turun dari motor dan langsung mengamankan Terdakwa YUSUF dipinggir Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi IBNU dan saksi ICHSAN memeriksa 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI yang dikendarai Terdakwa dan menemukan bungkus *paper bag* coklat yang tergantung pada dashbor motor. Kemudian Saksi IBNU dan saksi ICHSAN membuka bungkus *paper bag* coklat dan ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru yang dibungkus tisu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 128/BSF/2023 Tanggal 06 November 2023 terhadap Barang Bukti:

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB).

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa An. YUSUF BIN ABDULLAH.

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti BAB III atas, maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibnu Saptono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana membawa, Menyimpan serta menyembunyikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal tanpa Izin;
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB di Jalan Hasim Idris Kelurahan /Desa Dukong Kec .Tanjungpandan Kab.Belitung;
- Bahwa Terdakwa berada dipinggir jalan samping TK. Pembina;
- Bahwa Saksi berada simpang 3 jalan pilang depan toko bintang simpang tiga pilang;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 Pucuk senjata Api Rakitan dan 1 Butir Amunisi;
- Bahwa 1 Pucuk senjata Api Rakitan dan 1 Butir Amunisi diletakkan pada gantungan motor milik terdakwa yang dikemas dengan paper bag warna cokelat dan amunisi dibalut dalam tisu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai senjata api beserta amunisinya tersebut;
- Bahwa dari informasi seseorang yang akan menjual senjata api ilegal;
- Bahwa Angga Pongok menawarkan senjata Api tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 Wib di kopi Kongji kafe senang Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tanjungpandan yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang bernama Angga Pongok akan menjual sepucuk senjata api berdasarkan keterangan warga tersebut Saksi dari tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil bertransaksi dengan saudara Angga Pongok, saudara Angga Pongok menawarkan senjata Api tersebut seharga Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ) keesokan harinya sabtu tanggal 21 oktober 2023 Angga Pongok menghubungi Saksi bahwa transaksi akan dilakukan pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 kemudian ternyata Terdakwa yang datang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angga Pongok berhasil lolos dari sergapan tim dan sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ichsan Dwi Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana membawa, Menyimpan serta menyembunyikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal tanpa Izin;
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB di Jalan Hasim Idris Kelurahan /Desa Dukong Kec .Tanjungpandan Kab.Belitung;
- Bahwa Terdakwa berada dipinggir jalan samping TK. Pembina;
- Bahwa Saksi berada simpang 3 jalan pilang depan toko bintang simpang tiga pilang;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 Pucuk senjata Api Rakitan dan 1 Butir Amunisi;
- Bahwa 1 Pucuk senjata Api Rakitan dan 1 Butir Amunisi diletakkan pada gantungan motor milik terdakwa yang dikemas dengan paper bag warna cokelat dan amunisi dibalut dalam tisu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai senjata api beserta amunisinya tersebut;
- Bahwa dari informasi seseorang yang akan menjual senjata api ilegal;
- Bahwa Angga Pongok menawarkan senjata Api tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10:00 Wib di kopi Kongji kafe senang Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tanjungpandan yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang bernama Angga Pongok akan menjual sepucuk senjata api berdasarkan keterangan warga tersebut Saksi dari tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil bertransaksi dengan saudara Angga Pongok, saudara Angga Pongok menawarkan senjata Api tersebut seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah ) keesokan harinya sabtu tanggal 21 oktober 2023 Angga Pongok

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi bahwa transaksi akan dilakukan pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 kemudian ternyata Terdakwa yang datang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai senjata api beserta amunisinya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Apriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa terlibat perkara menyimpan serta menyembunyikan senjata api dan amunisi ilegal;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana membawa, Menyimpan serta menyembunyikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal tanpa Izin;
- Bahwa tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh Terdakwa terkait membawa, menyimpan serta menyembunyikan senjata api dan amunisi oleh Terdakwa namun hanya pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ada Angga nitip barang yang disimpan didapur;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Angga namun hanya sebatas tahu saja yang mana merupakan teman suami Saksi yang berasal dari Pongok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan Saksi tidak mengurus hal-hal pribadi suami Saksi dan hanya mengurus rumah tangga saja

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Ahli yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Dr. Somawijaya, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang dimaksud dengan izin terkait kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi adalah dokumen dan bukti legalitas yang berisi identitas pemilik dan senjata api yang didaftarkan, dimana izin terkait kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut, yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan izin tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang menegaskan bahwa :  
1) Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara, 2) Untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. 3) Yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkan

- Bahwa sesuai dengan penjelasan penyidik serta bukti- bukti hukumnya ternyata perbuatan yang dilakukan tersangka an. Yusuf Bin Abdullah dengan, membawa, menyimpan, serta menyembunyikan Senjata Api dan Amunisi illegal tanpa izin, ini ditunjukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti senjata api genggam rakitan ( home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 5.56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, ini jelas sebagai bentuk perbuatan melawan hukum secara Pidana dimana tersangka an. Yusuf Bin Abdullah tanpa hak dan/ atau tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menyembunyikan senjata api tersebut, karena tidak memiliki izin kepemilikan atas barang/benda tersebut.

- Bahwa barang bukti amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik 5.56mm yang diuji masih aktif dan dapat meledak, ini jelas sebagai bentuk perbuatan melawan Hukum secara Pidana dimana tersangka an. Yusuf Bin Abdullah tanpa hak dan/ atau tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menyembunyikan amunisi tersebut serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum atas penyalahgunaan amunisi tersebut.

Dari bukti-bukti hukum dimaksud, jelas pihak Penyidik dapat menerapkan dan atau menggunakan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka a.n YUSUF Bin ABDULLAH dengan cara tanpa hak dan / atau tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menyembunyikan Senjata Api dan amunisi tersebut, karena tidak memiliki izin kepemilikan atas barang/benda tersebut, serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum atas penyalahgunaan senjata api dan amunisi tersebut sehingga dapat dikategorikan telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

- Ahli menjelaskan bahwa, Menurut Pendapat Ahli, sesuai dengan penjelasan penyidik serta bukti-bukti hukumnya, **ternyata** perbuatan yang dilakukan Tersangka a.n YUSUF Bin ABDULLAH dengan membawa,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan serta menyembunyikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal tanpa Izin, ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti senjata api gengam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, ini jelas sebagai bentuk perbuatan melawan hukum secara pidana, dimana Tersangka a.n YUSUF Bin ABDULLAH tanpa hak dan / atau tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menyembunyikan Senjata Api tersebut, karena tidak memiliki izin kepemilikan atas barang/benda tersebut;
2. Bahwa barang bukti amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik 5.56 mm. yang diuji masih aktif dan dapat meledak, ini jelas sebagai bentuk perbuatan melawan hukum secara pidana, dimana Tersangka a.n YUSUF Bin ABDULLAH tanpa hak dan / atau tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menyembunyikan amunisi tersebut, karena tidak memiliki izin kepemilikan atas barang/benda tersebut, serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum atas penyalahgunaan amunisi tersebut;

Atas dasar hal dimaksud, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka a.n YUSUF Bin ABDULLAH, dapat diminta pertanggungjawaban sebagai subjek hukum, atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata Api rakitan dan 1 butir amunisi Ilegal dari saudara Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa dan mau diberikan kepada siapa senjata api rakitan tersebut
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut selanjutnya saudara Anggalah yang berkomunikasi dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyerahan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali dibujuk untuk dititipi senjata api tersebut oleh saudara Angga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui namun tidak bisa menolak karena Angga menyebut saudara yang bernama Pipit sebagai anggota Banbinsa Polsek Pongok hanya untuk titip sebentar senjata tersebut;
- Bahwa sdra Angga pernah meminjam uang Rp500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah ) namun cuma saya pinjamkan Rp200.000.00 ( Dua ratus ribu rupiah ) kepada saudara Angga;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mendapat telpon dari saudara Angga untuk menyerahkan 1 ( satu) pucuk Senjata Api Rakitan dan 1 ( satu) Butir Amunisi tersebut kepada teman dari saudara Pipit yang mana orang tersebut tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut juga sudah menunggu Terdakwa di Jl.Hasim Idris kelurahan desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung tepatnya disamping sebelah kiri Tk Pembina kemudian Terdakwa dari rumah menuju ke lokasi tersebut dengan membawa senjata Api dan amunisi dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung ditanya oleh orang yang tidak Terdakwa kenal mana barang nya ( senjata api dan amunisi) tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menunjukan barang terebut terletak digantungan sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa kendari jenis honda vario kemudian setelah kejadian itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Senjata ada dititip dirumah selama hampir 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan senjata diserahkan kepada Saksi Ibnu Saptono yang tidak lain anggota Polres Belitung serta mengambil uang Rp2.500.000,00 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ) dari yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada saudara Angga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 128/BSF/2023 Tanggal 06 November 2023 terhadap Barang Bukti:

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver;
- 1 (Satu) Butir Amunisi;
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI4. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Vario Warna Merah a.n. SUSI EVIRYANTI5. 1 (Satu) Unit Handphone Galaxy A13

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Angga Pongok untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru kepada Saksi Ibnu Dan Saksi Ichsan yang telah menunggu di Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.

- Bahwa sesampainya di Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Terdakwa mendekatkan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI dengan motor Saksi Ibnu Dan Saksi Ichsan kemudian Terdakwa menanyakan "*mana uangnya*", kemudian Saksi Ibnu menjawab "*mana senjatanya*", setelah itu Terdakwa sambil menunjuk bungkusan warna coklat yang tergantung pada *dashboard* motor berkata "*tu senjata e dalam bungkus tu*" setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Ibnu turun dari motor dan langsung menangkap Terdakwa dipinggir Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.

- Bahwa, Saksi Ibnu dan Saksi Ichsan memeriksa 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI yang dikendarai Terdakwa dan menemukan bungkusan *paper bag* coklat yang berisi 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru yang dibungkus tisu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 128/BSF/2023 Tanggal 06 November 2023 terhadap Barang Bukti pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn



(home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak, Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan beserta amunisi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Yusuf Bin Abdullah yang telah mengakui



identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjatasenjata yang nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud senjata api adalah suatu alat/benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Angga Pongok untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ibnu Dan Saksi Ichsan yang telah menunggu di Jl. Hasyim Idris Gg. TK Pembina, Desa Dukong, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung kemudian Terdakwa mendekatkan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI dengan motor Saksi Ibnu Dan Saksi Ichsan kemudian Terdakwa menanyakan "*mana uangnya*", kemudian Saksi Ibnu menjawab "*mana senjatanya*", setelah itu Terdakwa sambil menunjuk bungkusan warna cokelat kemudian menemukan bungkusan *paper bag* cokelat yang berisi 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver dan 1 (satu) Butir Peluru yang dibungkus tissu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seseorang yang mempunyai hak menguasai senjata api juga Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan beserta amunisi tersebut yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 128/BSF/2023 Tanggal 06 November 2023 terhadap Barang Bukti pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak, Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi tersebut bukan merupakan barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau tidak dapat dipergunakan oleh karenanya senjata api dan amunisi tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai "senjata api" dan "amunisi" yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, yang dimaksud menyerahkan/me-nye-rah-kan/ adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, "senjata api" dan "amunisi" tersebut Terdakwa kuasai dengan maksud untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli senjata api tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam rangkaian fakta hukum telah memenuhi definisi "menyerahkan atau mencoba menyerahkan" yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan, dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa bukan seseorang yang mempunyai hak menguasai senjata api serta Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk mempunyai dalam miliknya senjata api dan amunisi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "tanpa hak" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan Senjata Api dan Amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver;
- 1 (Satu) Butir Amunisi:

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Vario Warna Merah a.n. SUSI EVIRYANTI
- 1 (Satu) Unit Handphone Galaxy A13

yang merupakan barang kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver;
  - 1 (Satu) Butir Amunisi;

Diimuskan;

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Vario warna merah Nomor Polisi BN 3148 WI
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Vario Warna Merah a.n. SUSI EVIRYANTI
- 1 (Satu) Unit Handphone Galaxy A13

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)